



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Surat Kawat Mendagri Tanggal 24 Oktober 2005 Nomor T120/913.D III, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4493) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413 Tahun 2005) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 3) ;

9/2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
2. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut dengan DPRD Kabupaten Jepara.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 11.635.000,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kursi, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Jepara.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati Jepara atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan yang sah dengan Berita Acara serah terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 210/122 Tahun 2002 tentang Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 26 Nopember 2005

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>pu HO</i>	
BAGIAN HUKUM & KIRG.	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 26 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 13 TAHUN 2005

Tanggal : 26 September 2005

DAFTAR PERINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL

NO	NAMA PARPOL.	BANTUAN PER KURSI (Rp)	JML KURSI	ALOKASI SESUAI RAN PER BUP (Rp)	SUDAH DIBAYAR (Rp)	KEKURANGAN (Rp)	KELERBIHAN (Rp)
1	PPP	11.635.000	14	162.890.000	88.847.000	74.043.000	-
2	PKB	11.635.000	9	104.715.000	45.000.000	59.715.000	-
3	PDIP	11.635.000	8	93.080.000	41.000.000	52.080.000	-
4	GOLKAR	11.635.000	6	69.810.000	30.600.000	39.210.000	-
5	DEMOKRAT	11.635.000	4	46.540.000	15.000.000	31.540.000	-
6	PAN	11.635.000	1	11.635.000	12.000.000	-	365.000
7	PKS	11.635.000	1	11.635.000	10.000.000	1.635.000	-
8	PDS	11.635.000	1	11.635.000	5.000.000	6.635.000	-
9	PKPB	11.635.000	1	11.635.000	6.654.000	4.981.000	-
	JUMLAH	104.715.000		523.575.000	254.101.000	269.839.000	365.000

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO